



PETIKAN : Dari Daftar Surat Keputusan
WALIKOTA TASIKMALAYA

Tanggal : 17 Maret 1986
Nomor : HK.021.1/218/SK/1986.
Lampiran : 1 (satu) gambar situasi
Perihal : Pemberian idzin.
Mendirikan Bangunan STM Negeri Tem.

WALIKOTA TASIKMALAYA

Membaca : dst. :
Menimbang : dst. :
Mengingat : dst. :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Memberi idzin kepada :

Nama : Drs. K O D R I
Warganegara : Indonesia
Keturunan : -
Pekerjaan : Kepala STM Negeri Tasikmalaya.
Alamat : Jl. Raa. W ratanuningrat No. 12 Tem.

UNTUK : Mendirikan Bangunan STM Negeri Tasikmalaya.

Luasnya : A. 8.611,25 m².
terletak diatas tanah kepunyaan : STM Negeri Tem
Persil No. - Verponding No. -
Jalan Sindanggalih Tem Kelurahan Kahuripan
Kecamatan Tawang ; Kota Administratif Tasikmalaya.

Dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus menurut gambar situasi terlampir, dengan menetapkan garis pagar dari garis muka rumah masing-masing 3,50 meter dan 6,50 meter. jaraknya dari titik tengah jalan.
2. Alat-alat perkakas yang dipergunakan ;
A. DASAR : Tegel/Beton, BINDING : Tembok, USUK : Kayu,
TIANG : Beton, TUTUP : Genting.
3. Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan Bouw en Reolijia Verordening Regentschap Tasikmalaya dan menurut petunjuk-petunjuk dari Suku Dinas Pekerjaan Umum dan Suku Dinas Kesehatan Kota Administratif Tasikmalaya